



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21027, Faximile (0414) 21737

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 900 / 02/ I /2025/BPKPD

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menetapkan Pajabat Pembuat Komitmen (PPK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 691);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 136 Noreg B.HK 06.138 24);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : NURSAL IKHSAN, SE.,Mak,M.Si.

Pangkat/ Golongan : Pembina TK 1 . IV/b

NIP : 19830525 200604 1 016

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapata Daerah

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak;
- b. menertibkan surat penunjukan penyediaan barang/jasa;
- c. menandatangani kontrak;
- d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

- i. menyiapkan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- j. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 ;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 9 Januari 2025



a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Plt KEPALA BADAN,

^

NURSAL IKHSAN, SE.,Mak,M.Si.
Pangkat : Pembina TK 1 . IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah di Benteng
2. Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda di Benteng;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda di Benteng.
5. arsip